



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



PVTPedia

**INFORMASI LENGKAP
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

**PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN**
www.pvtpp.setjen.pertanian.go.id

Editor:

- Hermanto, S.Sos
- Nani Suwarni, SP, M.Si
- Nurdini Khadijah, SP, MP
- Indirawati Sintya Dewi, SS, MA

Tim Penyusun Naskah:**Penulis**

- Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si
- Ir. Warsidi
- Ir. Syalmiati, MM
- Nurdini Khadijah, SP, MP
- Nani Suwarni, SP, M.Si
- Lia Amalia, SP, MP
- Very Andriani, SP, MP
- Suryaningrum Sulistiani, SH, M.Si
- Isma Naberisa, SP, M.Sc
- Nia Susilo W, SP, M.Si
- Susilowati, SP
- Desigunawan, SP
- Adela Novischa, S.Si, MM
- Nurul Istiqomah, SP

KATA PENGANTAR



PVTPedia menyajikan informasi yang komprehensif mengenai perlindungan varietas tanaman meliputi ruang lingkup yang luas mulai dari lahirnya UU PVT, konvensi internasional, pentingnya PVT, prosedur pengajuan, sampai pemeriksaan substantif yang bersifat teknis disajikan disini. Penyampaian dilakukan dengan deskriptif sebagai sebuah gambaran visual yang nyata dari PVT.

PVT diarahkan untuk menjadi bentuk perlindungan hukum, penuntun dan sekaligus rambu bagi aktivitas industri perbenihan nasional. Dalam skala ekonomi makro, PVT diharapkan memberi energi dan motivasi kepada pemulia tanaman untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menghasilkan karya intelektual terbaiknya untuk negeri ini. Asa yang lebih besar dari itu PVT sesungguhnya diberdayakan untuk mengurangi kadar ketergantungan ketersediaan benih dari luar negeri. Bagi Indonesia, yang kini dihadapkan pada generasi milenial di era pertanian 4.0 dan mengakomodasi konsepsi perlindungan varietas tanaman tidak lantas menihilkan kepentingan nasional. Keberpihakan pada petani, tetap menjadi justifikasi dalam prinsip-prinsip pengaturan dan rasionalitas perlindungan varietas tanaman di tingkat nasional dan internasional.

PVTPedia diharapkan dapat digunakan sebagai dasar referensi, manifestasi dan kebijakan pada perencanaan, implementasi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya dibidang perbenihan dan varietas tanaman. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah menyusun buku ini. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan **PVTPedia** yang akan datang.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,
Dr. Ir. Momon Rusmono, MS





DAFTAR ISI

BAB I BENIH DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

BAB II MENGAPA VARIETAS HASIL PEMULIAAN PERLU PERLINDUNGAN

- 2.1. Pengertian Umum
- 2.2. Perlindungan, Pelepasan, dan Pendaftaran
- 2.3. Mengapa PVT Penting
 1. Promosi pemuliaan tanaman
 2. Membuat varietas tersedia untuk komunitas petani dan masyarakat
 3. Memudahkan akses varietas asal luar negeri dan teknologinya
 4. Meningkatkan keragaman genetik
- 2.4. Perlindungan dan Industri Perbenihan

BAB III KONVENSI INTERNASIONAL DAN DASAR HUKUM PVT DI INDONESIA

- 3.1. Perjanjian Internasional
 - 3.1.1. *Convention on Biological Diversity*
 - 3.1.2. *The International Union for the Protection of New Varieties of Plants*
 - 3.1.3. *World Trade Organization*
 - 3.1.4. *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*
- 3.2. Hukum dan Peraturan PVT

BAB IV PERSYARATAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

- 4.1. Baru
- 4.2. Unik
 - 4.2.1. Kriteria varietas
 - 4.2.3. Membedakan dan membandingkan varietas
- 4.3. Seragam
- 4.4. Stabil
- 4.5. Penamaan
- 4.6. Durasi Perlindungan
- 4.7. Ruang Lingkup Perlindungan



BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA PERMOHONAN HAK PVT

- 5.1. Syarat dan Tata Cara Permohonan Hak PVT
 - (1) Tahapan Permohonan
 - (2) Hak Prioritas
 - (3) Ketentuan Lain dalam Pengecekan Dokumen
 - (4) Perubahan Dokumen Permohonan Hak PVT
- 5.2. Perlindungan Sementara
- 5.3. Pemeriksaan Substantif
 - 5.3.1. Prosedur pemeriksaan substantif
 - 5.3.2. Metode pemeriksaan substantif
 - 5.3.3. Panduan pengujian
 - 5.3.4. Ketentuan pemeriksaan
 - 5.3.5. Varietas kandidat, pembanding, dan contoh/standar
- 5.5. Pemberian/Penolakan Hak PVT
 - 5.5.1. Pemberian hak PVT (*PVP rights granted*)
 - 5.5.2. Penolakan hak PVT (*PVP rights rejected*)
 - 5.5.3. Permohonan banding
- 5.6. Biaya Pengelolaan PVT
- 5.7. Pengawasan
- 5.8. Berakhirnya Perlindungan Varietas Tanaman
- 5.9. Hukuman Atas Pelanggaran Hak PVT

BAB VI PENGGUNAAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

- 6.1. Kaitan PVT dengan Peraturan Nasional Lainnya
- 6.2. Pengecualian Penggunaan Hak PVT

BAB VII PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN PVT DI INDONESIA

- 7.1. Sejarah Pusat PVT Indonesia
- 7.2. Organisasi Pusat PVTTP
- 7.4. Sarana dan Prasarana
- 7.5. Capaian kinerja

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN





BAB I

BENIH DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

“At the head of all sciences and arts, at the head of civilization and progress, stands not militarism, the science that kills, not commerce, the art of accumulating wealth, but agriculture, the mother of industry and the maintainer of human life.” James A. Garfield (1881)

Benih adalah pilar utama dalam sistem produksi pertanian selain lahan, air, iklim, dan petani. Dalam mendapatkan benih yang akan dibudidayakan, petani awalnya memilih dan memilah hasil panen terbaik milik sendiri, baik secara perorangan maupun komunal. Proses pemilihan dan pemilahan benih di antaranya melalui domestikasi beberapa tanaman liar yang tumbuh di hutan. Benih adakalanya disimpan atau dipertukarkan dengan petani lainnya. Pola ini masih ditemukan di berbagai tempat, terutama di negara berkembang.

Inisiatif petani dalam memperoleh benih secara konvensional seperti di atas mendapat perlindungan internasional melalui kesepakatan Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture - ITPGRFA*), terutama pada Pasal 9 tentang hak-hak petani atau *farmers' rights*. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan ini dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2006, sehingga mengakui hak petani terkait dengan benih. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga keberagaman sumber daya genetik yang dimiliki.



Foto 1



Pemuliaan tanaman berbasis ilmu genetika telah berkembang luas dari konvensional ke modern. Secara modern, perkembangan pemuliaan tanaman antara lain ditandai oleh penggunaan teknologi marka molekuler untuk mempermudah mengidentifikasi sifat unggul tanaman yang ingin diturunkan pada benih dari varietas yang akan dihasilkan. Rekayasa genetik merupakan bentuk lain dari pemuliaan tanaman yang mengundang kontroversi karena dapat merusak lingkungan. Kini pemulia tanaman telah mengembangkan *SMART Breeding* yang ramah lingkungan.

Perkembangan pemuliaan tanaman berjalan beriringan dengan revolusi hijau, yang menghendaki keseragaman dan ketergantungan yang tinggi pada benih yang diproduksi oleh industri perbenihan. Kondisi ini melahirkan beberapa industri raksasa perbenihan. Sebelum 2015, dunia perbenihan dikenal dengan istilah *big six*, atau enam perusahaan yang menguasai perbenihan dunia, yaitu Syngenta (Swiss), Bayer (Jerman), BASF (Jerman), DuPont (Amerika Serikat), Monsanto (Amerika Serikat), dan DOW (Amerika Serikat). Keenam perusahaan raksasa tersebut memasok sekitar 60% benih dunia. Saat ini hanya empat perusahaan yang menguasai sekitar 70% pasar benih dunia, setelah terjadi akuisisi dan masuknya perusahaan Chem China yang mengakuisisi Syngenta.

Kebijakan perbenihan diwarnai oleh kepentingan perusahaan raksasa benih. Melalui Konvensi Internasional bagi Perlindungan Varietas Tanaman pada 1961 atau *Union Pour la Protection des Obtentions Vegetales* (UPOV) diberi **perlindungan bagi hak-hak pemulia atau *breeders' rights***, yang menjadi dasar dalam penguasaan pasar benih oleh beberapa perusahaan. Terlebih setelah adanya kesepakatan dalam *World Trade Organization* yang mengadopsi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) pada 1994, dimana setiap negara yang meratifikasi kesepakatan perdagangan dunia diminta membuat **perlindungan terhadap varietas tanaman yang mereka perdagangkan**.

Indonesia sebagai anggota WTO menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Indonesia mengakui hak pemulia dan lebih memilih *Sui Generis* tanpa harus menjadi anggota UPOV.

Di antara kepentingan petani dan industri swasta skala besar, ada kegiatan pemuliaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintah dan perguruan tinggi, dimana produknya lebih banyak berstatus sebagai *public domain*. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah dan perguruan tinggi tersebar di hampir semua komoditas dan dimaksudkan sebagai penyeimbang dengan melaksanakan pemuliaan yang tidak





dikembangkan oleh pihak lain, termasuk multinasional. Untuk komoditas pangan utama seperti padi, perannya sangat dominan, lebih dari 90% varietas padi yang digunakan petani merupakan hasil penelitian Lembaga Litbang Pemerintah.

Berbagai regulasi yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan peran yang seimbang kepada berbagai kelompok pelaku dan sekaligus melindungi kepentingan petani. Pada ujungnya diharapkan semua dapat optimal menyediakan benih unggul yang lebih beragam dengan harga terjangkau, sehingga petani mempunyai berbagai alternatif dalam memilih benih yang disukai untuk dibudidayakan.

Buku ini membahas hak pemulia atau *breeders' rights* yang diberikan negara dalam bentuk hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Hak PVT merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Penulisan dan penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pemasyarakatan informasi tentang HKI PVT.



BAB II

MENGAPA VARIETAS HASIL PEMULIAAN PERLU PERLINDUNGAN

2.1. Pengertian Umum

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Maksud pemuliaan tanaman adalah mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada. Meskipun demikian keuntungan dari varietas baru tersebut belum dapat dirasakan sebelum tersedia benih yang cukup untuk penanaman skala komersial di daerah yang cocok. Demikian pula penyebaran benih yang pertama ke petani belum tentu menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan varietas baru, kecuali telah dipertahankan kemurniannya.

PVT masuk ke dalam ranah HKI yang memberikan landasan hukum bagi pemegang hak PVT (pemulia) untuk memiliki hak monopoli terbatas terhadap penggunaan varietas baru yang dirakitnya. Sebagai salah satu negara yang menghargai pentingnya HKI, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang PVT yang menjadi dasar pelaksanaan PVT di Indonesia. Dalam UU No. 29 diamanatkan pelayanan PVT dilakukan oleh Kantor PVT yang bertanggung jawab langsung pada Menteri Pertanian. Kantor PVT saat ini bernama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) yang telah memberikan layanan efektif PVT sejak 2004 hingga sekarang.

Dalam sistem PVT, pemulia atau pemegang hak PVT bertindak sebagai subyek pemegang hak PVT, sedangkan obyek perlindungan diberikan kepada varietas yang dimohonkan. Definisi varietas dalam UU No. 29 tahun 2000 adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Namun tidak semua varietas dapat diberi perlindungan hak PVT, sebagaimana tercermin dari definisi PVT, sehingga PVT hanya dapat diberikan kepada varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui





kegiatan pemuliaan tanaman. Dengan demikian, varietas yang ditemukan oleh seseorang di hutan atau di pekarangan yang menghasilkan bunga indah semata-mata karena mutasi alami tidak dapat diberikan perlindungan hak PVT. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kekayaan intelektual pemulia dalam pembentukan varietas tersebut.


2.2. Perlindungan, Pelepasan, dan Pendaftaran

Istilah PVT sebagai bentuk penghargaan HKI bagi pemulia tanaman belum umum dan meluas di masyarakat, bahkan tidak jarang tertukar dengan istilah perlindungan tanaman sebagai bentuk proteksi tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Beberapa *stakeholder* perbenihan juga sering tertukar istilah antara perlindungan varietas tanaman dengan layanan lainnya seperti pelepasan maupun pendaftaran varietas tanaman.

Perlindungan varietas tanaman dan pendaftaran varietas tanaman adalah dua layanan terkait varietas yang diberikan oleh Pusat PVTTP yang paling sering tertukar makna. Sementara pelepasan varietas tanaman adalah sebagai syarat peredaran benih tanaman yang terbagi ke dalam setiap kelompok komoditas. Istilah pelepasan masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan untuk komoditas hortikultura sesuai UU No.13 tahun 2010 dikenal sebagai pendaftaran varietas hortikultura, dimana Pusat PVTTP hingga saat ini hanya bertindak sebagai pintu masuk dan keluar administrasi, sementara kajian teknis masih di bawah Direktorat Jenderal masing-masing kelompok tanaman.

Jumlah varietas tanaman yang mendapat hak PVT sejak 2004 hingga Oktober 2019.

Gambar 1. Grafik jumlah sertifikat hak PVT per kelompok tanaman hingga tahun 2019



Sumber: <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/informasi-publik/daftar-sertifikat-hak-pvt/>



Tabel 1. Perbandingan PVT, pendaftaran varietas, pelepasan, dan pendaftaran varietas hortikultura

Uraian	Hak perlindungan varietas tanaman	Pendaftaran varietas	Pelepasan varietas	Pendaftaran varietas hortikultura
Definisi	Hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia/pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain menggunakannya selama waktu tertentu.	Kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas (var. lokal, var. yang dilepas, varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas), serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya	Pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan.	Pelayanan publik untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih varietas komoditas hortikultura.
Tujuan utama	Melindungi pemegang hak PVT	Pendataan varietas yang ada di seluruh Indonesia oleh pemerintah, baik varietas hasil pemuliaan maupun varietas lokal	Melindungi petani/konsumen agar benar-benar mendapatkan benih yang sesuai dengan deksripsi yang tercantum	Melindungi petani/konsumen agar benar-benar mendapatkan benih yang sesuai dengan deksripsi yang tercantum
Persyaratan	Memenuhi unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) dan diberi nama	Diberi nama dan jelas kepemilikannya	Dilakukan uji adaptasi/multilokasi	Dilakukan uji kebenaran dan keunggulan
Biaya	Biaya pengajuan permohonan hak PVT dan biaya uji BUSS	Tidak dipungut biaya	Tidak dipungut biaya	Tidak dipungut biaya
Dasar hukum	UU No. 29 tahun 2000 dan Permentan No. 121 tahun 2013	Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2004 dan Permentan No. 01 tahun 2006	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 dan Permentan No. 61 tahun 2011	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995, Permentan No. 14 tahun 2009, dan Permentan No. 61 tahun 2011



2.2.1. Perlindungan varietas tanaman





2.3. Mengapa PVT Penting

Pemuliaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan yang membutuhkan pengetahuan, investasi waktu, usaha manusia, dan finansial. Dalam perakitan varietas baru dengan performa yang lebih baik dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Kemudian dibutuhkan tambahan waktu beberapa tahun lagi untuk mengenalkan dan memasarkan varietas tersebut hingga dapat diterima petani.

Pada banyak kasus, perbanyakan suatu varietas mudah dilakukan. Di sisi lain dalam perbanyakan varietas dapat terjadi persaingan antara pemulia dengan pengguna varietas atau perusahaan perbenihan di pasaran. Namun tanpa program pemuliaan berkelanjutan, petani tidak dapat menggunakan dan mengembangkan varietas. Pemuliaan dari Lembaga Pemerintah tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian di negara berkembang. Karena itu dibutuhkan dukungan kreativitas dan investasi, baik pemuliaan publik maupun swasta, melalui sistem PVT yang efektif, yang akan memberikan jaminan hukum dan struktur administrasi untuk mengontrol perbanyakan varietas dan mengembalikan investasi.

Menurut A.J.P. Van Wijk dalam bukunya yang berjudul *Framework for the Introduction of Plant Breeder's Rights* dinyatakan hak PVT bertujuan menyediakan varietas baru bagi masyarakat, akses varietas dari luar negeri bagi para pemulia, keanekaragaman genetik, dan mendukung upaya peningkatan nilai ekspor. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem PVT yang efektif akan memberikan keuntungan, antara lain sebagai berikut:

1. Promosi pemuliaan tanaman

a.

HKI memberikan hak eksklusif (jaminan hukum) kepada pemulia untuk mengeksploitasi varietas baru.

b.

Hal tersebut sebagai wadah PVT untuk mempromosikan kegiatan pemuliaan tanaman yang menjadi bagian dari industri perbenihan



1. Promosi pemuliaan tanaman



2. Membuat varietas tersedia untuk komunitas petani dan masyarakat

a. Konsekuensi PVT adalah melindungi, memperkenalkan, dan memastikan varietas aman di pasar.

b. Tanpa PVT, perusahaan benih atau pemulia tanaman akan berhati-hati melepas varietas ke pasar.



2. Membuat varietas tersedia untuk komunitas petani dan masyarakat

a. PVT menstimulasi aktivitas pemuliaan akan menstimulasi pemulia luar negeri untuk mengenalkan varietas mereka ke negara yang menerapkan sistem PVT dengan efektif

b. PVT mampu melindungi investasi jangka panjang pemulia dari luar negeri

c. Petani dapat memiliki banyak pilihan dalam penggunaan varietas guna meningkatkan produksi

d. Pemulia lokal akan mendapat keuntungan dari tersedianya plasma nutfah baru untuk program pemuliaan

3. Memudahkan akses varietas asal luar negeri dan teknologinya



3. Memudahkan akses varietas asal luar negeri dan teknologinya

4. Meningkatkan keragaman genetik

Akses terhadap varietas dari luar negeri mendorong perkembangan pemuliaan tanaman sehingga akan meningkatkan keragaman genetik.

Undang-Undang PVT juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama petani, produsen, konsumen, dan pemulia tanaman. Selain itu Undang-Undang PVT juga mendorong upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkesinambungan sekaligus memperkaya dan melestarikan keragamannya.



Undang-Undang PVT sebagai bentuk perwujudan hak atas kekayaan intelektual akan memberi banyak manfaat, antara lain (Moeljepawiro, 2007):

- 1 Mendorong keterlibatan swasta dalam mengembangkan industri benih;
- 2 Meningkatkan daya kompetisi perusahaan industri benih;
- 3 Meningkatkan jumlah dan kecepatan penemuan varietas unggul baru yang kompetitif dari berbagai komoditas yang sesuai dengan wilayah spesifik;
- 4 Mempercepat proses penemuan varietas unggul baru oleh pihak swasta/ masyarakat sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah;
- 5 Memanfaatkan dana masyarakat dalam pengembangan industri perbenihan;
- 6 Meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat;
- 7 Menyediakan benih unggul baru bagi petani dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- 8 Meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian nasional dan dengan sendirinya akan meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa;
- 9 Meningkatkan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan proses pemuliaan dan pelestarian sumber daya hayati, sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 10 Meningkatkan gairah para pemulia dalam mengembangkan penelitian pemuliaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.4. Perlindungan dan Industri Perbenihan

Di beberapa negara berkembang, sektor pertanian menyumbang produk domestik bruto (*gross domestic product - GDP*) dengan nilai lebih dari 50%. Di beberapa negara, 80% populasi penduduknya bahkan mencari nafkah di sektor pertanian (Rolf Jördens, 2010)¹. Namun di banyak negara berkembang, produktivitas pertanian masih rendah, dan tidak stabil dari tahun ke tahun, sehingga tidak mencukupi kebutuhan petani dan keluarganya. Dalam kondisi yang demikian sektor pertanian tidak dapat diandalkan untuk mendukung perekonomian negara, memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh, dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian di beberapa negara berkembang adalah minimnya upaya pengembangan atau perbaikan varietas tradisional. Sebaliknya, pemuliaan tanaman di negara maju telah menghasilkan varietas yang mendukung pembangunan pertanian sebagai penyumbang pendapatan negara. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan



produktivitas tapi juga menjawab tantangan stres biologis, cekaman lingkungan, dan peningkatan kualitas produk.

*The Second World Seed Conference*² pada 2009 mengemukakan pemahaman dan usaha pemerintah serta investasi publik dan swasta dalam pengembangan sektor pertanian merupakan persyaratan jangka panjang yang dibutuhkan untuk keamanan pangan dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan perubahan iklim. Secara khusus dikatakan bahwa perlindungan HKI berperan penting dalam pemuliaan tanaman dan suplai benih. Sistem PVT yang efektif merupakan kunci dalam menarik investasi di bidang pemuliaan dan pengembangan varietas unggul baru

Hak PVT berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 mencakup beberapa kegiatan dalam industri perbenihan, antara lain:



Dimilikinya hak untuk semua kegiatan perbenihan maka pemegang hak PVT memiliki hak monopoli benih dan hasil panen yang dapat diperbanyak. Meskipun demikian, UU PVT masih memberikan ruang keberpihakan terhadap petani dan masyarakat pertanian untuk dapat menggunakan varietas yang telah diberi hak PVT dan tidak dianggap sebagai pelanggaran selama: 1) penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial, 2) penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru, 3) penggunaan oleh pemerintah dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dengan memperhatikan hak ekonomi pemegang hak PVT.

Dengan demikian UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT memberi landasan yang kuat dalam menunjang pembangunan industri perbenihan swasta nasional dan menumbuhkan serta mendorong kreativitas bangsa, dan menciptakan suasana kondusif bagi investasi di bidang industri perbenihan dengan mengutamakan kepentingan petani kecil.



Perbenihan dan perbibitan...





BAB III

KONVENSI INTERNASIONAL DAN DASAR HUKUM PVT DI INDONESIA

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), PVT relatif baru dalam sejarah hak kebendaan immateril yang diberikan negara. Di Amerika Serikat, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negara, varietas baru sudah dilindungi sejak 1930, bersamaan dengan terbitnya *The United State Patent Act 1930*. Di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan PVT dan hasilnya dimulai sejak abad ke-16. Pada 1961, beberapa negara dalam konvensi internasional telah menyetujui PVT. Persetujuan internasional itu termuat dalam *International Convention for the Protection of Varieties of Plants*, yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions Vegetable*.

Di Indonesia PVT dimulai sejak 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992 terbit lagi Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, disusul oleh Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Semua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur secara parsial tentang PVT. Baru pada 2000, melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah lebih rinci mengatur tentang PVT.

3.1. Perjanjian Internasional

- a. PVT merupakan bagian dari kekayaan intelektual sekaligus pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan di Indonesia
- b. Berkaitan erat dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varietas of Plants*), *World Trade Organization/Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* dan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) antara lain mewajibkan kepada negara-negara anggota termasuk Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan HKI.



**3.1. Perjanjian
Internasional**



3.1.1. Convention on Biological Diversity

- a. Konvensi ini ditandatangani pada 5 Juni 1992 pada KTT Bumi di Rio de Janeiro (Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan)
- b. Konvensi ini berlaku efektif pada 29 Desember 1993
- c. Telah diratifikasi oleh 174 negara termasuk Indonesia



3.1.1. Convention on Biological Diversity

3.1.2. The International Union for the Protection of New Varieties of Plants


- a. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara anggota UPOV, namun dalam penyusunan UU PVT banyak merujuk pada konvensi UPOV
- b. Dapat dilihat pada bagian penjelasan umum dan beberapa ketentuan yang terdapat pasal-pasal UU PVT seperti Pasal 19 ayat 4



3.1.2. The International Union for the Protection of New Varieties of Plants

3.1.3. World Trade Organization

- a. WTO terdiri atas 154 negara anggota, 117 diantaranya merupakan negara berkembang termasuk Indonesia
- b. Setelah WTO lahir, *multilateral trade agreements* yang diatur WTO meliputi tiga bidang, yaitu perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*), dan HAKI terkait perdagangan (*trade related intellectual property right*).



3.1.3. World Trade Organization



3.1.4. **International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture**

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan internasional ITPGRA melalui UU No. 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *Internationality Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* atau perjanjian mengenai sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian



3.1.4 *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*

3.2. Hukum dan Peraturan PVT

- a. Di Indonesia PVT sudah dimulai sejak 1990, yakni dengan diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Tahun 1992 terbit kembali UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman



- c. Disusul oleh UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman
- d. Pada tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur dengan tegas tentang PVT melalui UU No. 29 tahun 2000 disusul oleh beberapa peraturan pelaksanaannya



3.2. *Hukum dan Peraturan PVT*

3.2.1. **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000**

Lahirnya UU PVT yang mengatur secara khusus tentang PVT di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan sekaligus konsekuensi atas keikutsertaan menandatangani kesepakatan GATT/WTO 1994



3.2.1. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000*



3.2.2. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013*




BAB IV

PERSYARATAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang PVT Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa varietas tanaman yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

4.1. Baru

- a.** UU Nomor 29 tahun 2000 tentang PVT Pasal 2 ayat 2 menyatakan suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah tetapi tidak lebih dari satu tahun
- b.** Jika telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan
- c.** Panduan umum pemeriksaan substantif (Uji BUSS) menyebutkan bahwa untuk mengetahui kebaruan varietas dilakukan pemeriksaan:
- dokumen yang diajukan oleh pemohon hak PVT;
 - dokumen yang tersedia di Pusat PVT;
 - dokumen lainnya yang berhubungan;
- d.** Pemeriksaan dan penelusuran kebaruan varietas yang dimohonkan hak PVT dilakukan melalui berbagai media dan cara.
- e.** Selain itu Pusat PVT dapat meminta bantuan para ahli dan atau institusi lain di dalam maupun luar negeri.



4.1. Baru



4.2. Unik

a

UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa suatu varietas dianggap unik (U) apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah dikenal umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

b

Penilaian keunikan varietas meliputi:


Varietas Sudah Dikenal Umum (*Common Knowledge*)

- Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah suatu varietas sudah dikenal umum adalah:
 - (a) Sudah beredar di masyarakat;
 - (b) Dilindungi atau tidak dilindungi;
- Hal-hal khusus yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan varietas yang sudah dikenal umum adalah:
 - (a) Benih atau hasil panen telah dikomersialkan serta telah dikenal secara jelas;
 - (b) Pengajuan permohonan hak PVT atau pendaftaran varietas secara resmi di suatu negara, dimana varietas tersebut telah dikenal masyarakat sejak tanggal pendaftaran.
 - (c) Keberadaan dari materi tanaman hidup di tempat koleksi tanaman yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.
 - (d) Varietas dikenal umum tidak dibatasi oleh batas negara atau wilayah.



4.2. Unik

Pengujian keunikan
lightsprout kentang




4.2.2. Kriteria varietas

a. Varietas adalah sekelompok tanaman dari jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk dan pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe




4.2.2.
Kriteria varietas



b. Hal yang dapat membedakan yaitu dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan



4.2.3. Membedakan dan membandingkan varietas



4.2.3. Membedakan dan membandingkan varietas

Konsistensi perbedaan

- Salah satu cara untuk melihat konsistensi perbedaan karakteristik suatu varietas adalah dengan mengamati karakter tersebut melalui pengujian
- Yaitu pertumbuhan tanaman optimal sehingga dapat memunculkan karakteristik yang relevan dan konsisten dari varietas yang diperiksa
- Dalam keadaan tertentu pengaruh lingkungan tidak nyata sehingga tidak memerlukan pengamatan pada siklus pertumbuhan kedua.
- Contoh, jika kondisi pertumbuhan sejak tanam sampai panen dapat dikendalikan, seperti pengujian dalam rumah kaca dengan temperatur dan cahaya yang terkendali, tidak diperlukan pengamatan untuk dua siklus pertumbuhan.
- Demikian pula bila perbedaan antar varietas yang diamati sudah sangat jelas maka siklus pertumbuhan kedua tidak diperlukan. Untuk kasus tersebut, cara perbanyakan varietas dan kualitas bahan tanaman yang digunakan perlu diperhatikan.
- Untuk menilai konsistensi keunikan karakter, dalam panduan pelaksanaan uji (PPU) masing-masing spesies telah ditetapkan satu siklus pertumbuhan.

Perbedaan yang Jelas

- Untuk menentukan perbedaan yang jelas antara dua varietas bergantung pada banyak faktor, khususnya karakter yang sedang diperiksa, baik karakter kualitatif, kuantitatif, maupun pseudo-kualitatif.



Konsistensi perbedaan





4.3. Seragam

- a** Pada Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT dijelaskan bahwa suatu varietas dianggap seragam apabila sifat utama atau sifat penting varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat cara tanam dan lingkungan yang berbeda.
- b** Penilaian keseragaman suatu varietas terkait dengan cara perbanyakan benihnya.
- c** Secara umum tingkat keseragaman yang disyaratkan berbeda untuk varietas yang menyerbuk sendiri, varietas yang sebagian besar menyerbuk sendiri, galur inbred varietas hibrida, varietas yang membiak secara vegetatif, varietas yang menyerbuk silang, varietas yang sebagian besar menyerbuk silang, varietas sintetis, dan varietas hibrida.
- d** Ketentuan penilaian keseragaman pada masing-masing spesies tanaman ditetapkan pada PPU.
- e** Apabila variasi yang terjadi dalam suatu varietas cukup besar akibat cara perbanyakan, khususnya pada varietas menyerbuk silang, termasuk varietas sintetis, sehingga penampilan tanaman tidak seluruhnya mirip, sehingga sulit mengenali tanaman tipe simpang.
- f** Jika penampilan varietas yang diuji sangat mirip, khususnya varietas yang membiak secara vegetatif dan menyerbuk sendiri, maka penilaian keseragaman dimungkinkan dengan cara menghitung jumlah tanaman tipe simpang (*off types*) yang muncul di pertanaman.



Pengujian Keseragaman kentang di Manoko Lembang

4.3. Seragam



4.4. Stabil

- a.** Pada Pasal 2 ayat 5 UU Nomor 29 tahun 2000 tentang PVT dinyatakan suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus.
- b.** Dalam prakteknya tidak biasa melakukan pengujian kestabilan secara khusus seperti halnya pengujian keunikan dan keseragaman.
- c.** Hal ini didasarkan pada pengalaman jika satu varietas telah menunjukkan keseragaman maka dapat dianggap stabil.
- d.** Bagi varietas yang tidak stabil akan dihasilkan materi yang tidak sesuai dengan karakteristik varietas, dan jika pemohon tidak dapat menyediakan materi yang keragaannya tidak sesuai dengan karakteristik varietas maka hak PVT atas varietas tersebut tidak dapat diberikan.
- e.** Jika meragukan dan memang diperlukan, pengujian kestabilan dapat dilakukan dengan penanaman ulang pada tahun atau musim berikutnya.
- f.** Bisa juga dilakukan pengujian ulang menggunakan benih baru atau cadangan tanaman untuk menjamin materi tersebut menampilkan karakter yang sama seperti materi tanaman sebelumnya.
- g.** Pengujian kestabilan pada varietas hibrida dapat dilakukan dengan tujuan menguji varietas hibrida tersebut dan sekaligus menguji kestabilan dan keseragaman galur-galur tetuanya.
-

4.3 Stabil



4.5. Penamaan

a

UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT Pasal 2 ayat 6 menyatakan varietas yang dapat diberi hak PVT harus diberi nama yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan:

- nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- nama varietas diberikan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- apabila nama varietas yang diajukan telah digunakan untuk varietas lain, pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merk dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, penamaan varietas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- mencerminkan identitas varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan;
- tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas varietas hasil pemuliaan;
- belum digunakan untuk varietas yang sudah ada dengan jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
- tidak menggunakan nama orang terkenal kecuali telah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;
- tidak menggunakan nama alam;
- tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- tidak menggunakan merk dagang untuk barang dan atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

c

Penamaan varietas juga harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- tidak lebih dari 30 huruf;
- tidak untuk memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya, terbaik, paling enak, wangi sekali;
- tidak hanya terdiri atas kata-kata deskriptif sederhana, misalnya merah, panjang, pendek, kerdil;
- tidak menggunakan tanda baca apapun seperti titik, titik dua, koma;
- tidak menggunakan kata-kata yang dilarang seperti persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti yang diperbaiki atau yang ditransformasi;
- tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal; dan
- apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat digunakan pada waktu mengusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indonesia untuk jenis atau spesies yang sama.



4.6. Durasi Perlindungan

Durasi perlindungan atau jangka waktu PVT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 Pasal 4 adalah:

1. Jangka waktu PVT
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk varietas tanaman semusim;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk varietas tanaman tahunan.
2. Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.a
3. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.



4.7. Ruang Lingkup Perlindungan

- a. Sesuai penjelasan UU Nomor 29 tahun 2000 Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman
- b. Jenis tanaman tersebut baik berbiak secara generatif maupun secara vegetatif. Kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag
- c. Varietas yang akan diberi hak PVT merupakan varietas yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.



4.7. Ruang Lingkup Perlindungan



BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMOHONAN HAK PVT

5.1. Syarat dan Tata Cara Permohonan Hak PVT

a. Permohonan hak PVT diajukan kepada Pusat PVTTP secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sejumlah tertentu.

b. Biaya permohonan hak PVT terbagi atas kategori pemohon sebagai berikut:

No.	Kategori pemohon	Biaya*)
1.	Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri	Rp. 150.000 per varietas
2.	Perorangan WNA, perusahaan dan lembaga penelitian nonpemerintah	Rp. 250.000 per varietas

*) Biaya pendaftaran dibayarkan ke kas negara melalui mekanisme *online* dengan sistem apply PVT.

d. Persyaratan permohonan hak PVT berdasarkan pihak yang mengajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang/badan hukum atau konsultan PVT harus disertai dengan surat kuasa khusus bermaterai cukup dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa;
- 2) Ahli waris harus disertai dengan dokumen bukti ahli waris;
- 3) Penerima lebih lanjut hak atas varietas yang bersangkutan disertai oleh bukti penerimaan hak;
- 4) Pemulia, orang, atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan, atau ahli waris, yang pemohonnya tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku penerima kuasa.

c. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

- a) pemulia tanaman;
- b) orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
- c) ahli waris;
- d) penerima lebih lanjut atas hak varietas yang bersangkutan; atau
- e) konsultan PVT.



(1) Tahapan Permohonan

a

Pemohon mengajukan permohonan hak PVT secara tertulis ke Pusat PVTPP dengan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan hak PVT yang dibubuhi meterai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangkap dua.
- 2) Contoh formulir permohonan hak PVT dapat dilihat pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian nomor 121 tahun 2013.
- 3) Setiap permohonan dilampiri dengan deskripsi varietas baru beserta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis permohonan dalam rangkap dua.
 - Contoh formulir deskripsi varietas baru dapat dilihat pada Lampiran 3 Peraturan Menteri Pertanian nomor 121 tahun 2013.
 - Jika yang dimohonkan hak PVT adalah untuk varietas transgenik, maka deskripsinya harus mencakup uraian mengenai penjelasan mengenai marka molekuler varietas yang bersangkutan
 - Stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetua, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia, dan cara pemusnahan apabila terjadi penyimpangan, yang disertai dengan surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.
 - Deskripsi varietas disertai dengan foto untuk memperjelas deskripsinya, dicetak berwarna di atas kertas Dof yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat berbeda varietas yang dimohonkan hak PVT dengan varietas pembanding.
- 4) Foto kopi surat pengusahan atau surat pemesanan kepada pemulia, apabila pemohon bukan pemulia aslinya.
- 5) Foto kopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan, apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya.
- 6) Surat kuasa kepada orang/badan hukum atau konsultan PVT di atas kertas bermeterai yang cukup apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang/badan hukum atau konsultan PVT.
- 7) Dokumen bukti ahli waris apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris.
- 8) Surat Keterangan Aman Pangan dan Hayati dari instansi berwenang jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik.
- 9) Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal jika merupakan varietas turunan esensial.
- 10) Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
 - b) dilengkapi dengan salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara dimaksud;
 - c) dilengkapi dengan salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
 - d) dilengkapi dengan salinan sah penolakan hak PVT bila pernah ditolak.







- b** Permohonan hak PVT dinyatakan diterima apabila persyaratannya telah lengkap dan benar.
- c** Setelah menerima permohonan, Pusat PVTPP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
- d** Jawaban atas permohonan hak PVT akan diberikan secara tertulis, yaitu diterima, dikembalikan, atau ditolak.
- e** Pusat PVTPP memutuskan untuk menerima permohonan hak PVT sebelum berakhirnya batas waktu
- f** Permohonan hak PVT dianggap sudah diterima pada saat (tanggal) Pusat PVTPP menyatakan berkas permohonan telah lengkap.
- g** Apabila permohonan dikembalikan karena masih ada kekurangan dalam persyaratan, Pusat PVTPP akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lambat tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan.
- h** Waktu untuk melengkapi persyaratan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya atas permintaan pemohon
- i** Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon belum dapat memenuhi kekurangan kelengkapan yang diminta, Pusat PVTPP akan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali;
- j** Apabila semua persyaratan administratif telah disampaikan secara lengkap, Pusat PVTPP akan memberikan bukti tertulis yang merupakan bukti perlindungan sementara.
- k** Pusat PVTPP akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan hak PVT yang telah disampaikan secara lengkap selambat-lambatnya:
a. 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas.



Permohonan hak PVT



Alur Pelayanan Permohonan Hak PVT



1. Permohonan hak PVT yang dinyatakan diterima dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan.
2. Perubahan dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT.
3. Permohonan hak PVT yang telah diterima oleh Pusat PVTPP dapat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan kepada Pusat PVTPP yang ditandatangani oleh pemohon dengan dibubuhi meterai secukupnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Perubahan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula.
5. Akibat penarikan kembali permohonan, Pusat PVTPP tidak mewajibkan mengembalikan segala biaya yang telah disetorkan oleh pemohon.



Alur pelayanan permohonan hak PVT



(2) Hak Prioritas

a

Menurut UU 29 tahun 2000, hak prioritas diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak PVT untuk varietas tanaman yang sama di negara lain.

b

Pemohon yang menggukan hak prioritas harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Pengajuan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
- b. Permohonan hak prioritas dilengkapi dengan salinan sah (copy legalisir) surat permohonan hak PVT dari negara lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dokumen permohonan hak PVT, dan penolakan hak PVT apabila pernah ditolak oleh negara lain.

(3) Ketentuan Lain dalam Pengecekan Dokumen

a

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan ternyata varietas yang dimohonkan hak PVT tidak memenuhi unsur kebaruan maka Pusat PVTTP wajib menolak permohonan hak PVT.h

b

Apabila satu varietas dengan sifat-sifat yang sama diajukan oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan yang lengkap terlebih dahulu diterima.

c

Apabila terdapat kesamaan varietas dan waktu permohonan hak PVT oleh lebih dari satu pemohon yang berbeda maka Pusat PVTTP akan meminta kepada para pemohon untuk berunding dan memutuskan permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Pusat PVTTP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

d

Jika perundingan tidak mencapai kesepakatan atau hasil perundingan tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, permohonan hak PVT tersebut ditolak.

(4) Perubahan Dokumen Permohonan Hak PVT

a

Permohonan hak PVT dapat diubah oleh pemohon sebelum dan selama masa pemeriksaan administratif.

b

Perubahan dokumen yang meliputi perubahan nama varietas yang disetujui, perubahan nama dan alamat pemohon, perubahan deskripsi, dan perubahan gambar/foto dikenakan biaya Rp. 200.000 per varietas.



5.2. Perlindungan Sementara

a

Perlindungan sementara diberikan setelah permohonan hak PVT dinyatakan lengkap, benar, dan Pusat PVTTP memberikan informasi tertulis kepada pemohon. Perlindungan sementara berakhir sampai diterbitkannya sertifikat hak PVT atau surat penolakan hak PVT. Penerimaan permohonan hak PVT akan dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.



5.2. Perlindungan Sementara

5.3. Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan kepada Pusat PVTTP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan yang ditetapkan. Besar dan bentuk biaya pemeriksaan substantif disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan jenis tanaman yang akan diperiksa dan dituangkan dalam perjanjian antara pemohon dengan pelaksana pemeriksaan substantif.

Pelaksana pemeriksaan substantif adalah pemeriksa PVT. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu pemeriksaan, Pusat PVTTP akan memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.

Apabila laporan hasil pemeriksaan substantif menyatakan varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekuranglengkapan dokumen yang dinilai penting, Pusat PVTTP memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon. Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan wajib melakukan perbaikan atau perubahan. Apabila setelah pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekuranglengkapan dokumen, atau tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali oleh pemohon.



Pemeriksaan substantif atau yang dikenal dengan Uji BUSS (Baru, Unik, Seragam, Stabil) dilakukan oleh pemeriksa PVT terhadap varietas tanaman yang dimohonkan hak PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan. Pemeriksaan substantif dilakukan di lapangan dan atau di laboratorium terhadap karakter kualitatif, kuantitatif, dan atau pseudo-kualitatif varietas yang bersangkutan menggunakan metode yang telah ditentukan dalam PPU. Pemeriksaan lapangan terutama dilakukan untuk sifat-sifat tanaman yang dapat diukur atau diamati secara visual, sedangkan pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap kandungan senyawa kimiawi dan atau komposisi genetik. Waktu pemeriksaan substantif disesuaikan dengan fase pertumbuhan yang tepat masing-masing jenis tanaman.

5.3.1. Prosedur pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif (Uji BUSS) dapat dilakukan dengan syarat:

- (1) Telah selesai diumumkan selama 6 (enam) bulan pada website dan Majalah Info Pusat PVTTP. Jika pada masa pengumuman tidak terdapat pandangan atau keberatan dari masyarakat, Pusat PVTTP menerbitkan Daftar Umum dan Berita Resmi berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT. Pada saat yang sama, Pusat PVTTP juga menyampaikan surat pemberitahuan berakhirnya masa pengumuman kepada pemohon.
- (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif secara tertulis ke Kantor PVTTP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (3) Pemohon membayar biaya pemeriksaan substantif sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Besarnya biaya pemeriksaan substantif dibahas dalam Rapat Teknis Persiapan Pemeriksaan Substantif yang dihadiri oleh beberapa anggota Komisi PVT, pemeriksa PVT, pemohon, dan bidang PVT yang memfasilitasi terlaksananya rapat teknis. Selain biaya pemeriksaan, pada saat rapat teknis juga dibahas beberapa hal teknis, seperti pemeriksaan asal usul varietas kandidat, penentuan varietas pembandingan, metode pemeriksaan, waktu dan tempat pemeriksaan substantif.

Penetapan waktu dan tempat tanam disesuaikan dengan kebutuhan varietas yang dimohonkan hak PVT untuk tumbuh optimal. Hasil pemeriksaan substantif akan direview atau diklarifikasi dalam Sidang Komisi PVT yang dilaksanakan 5 (lima) kali dalam setahun.



5.3. Pemeriksaan Substantif



5.3.2. Metode pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif di lapangan dan atau laboratorium dilakukan dengan metode tertentu, yaitu:

1

Official test

- Pemeriksaan substantif dilaksanakan di Stasiun Uji BUSS milik Pusat PVTTP atau institusi lain yang bekerja sama dengan Pusat PVTTP
- Untuk tanaman dataran tinggi (*highland crops*) seperti kentang, krisan, dan buncis, Pusat PVTTP telah memiliki Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang, Jawa Barat, dengan ketinggian tempat 1.250 mdpl
- Untuk tanaman dataran rendah (*lowland crops*) seperti padi, jagung, dan kedelai, Pusat PVTTP telah memiliki Stasiun Uji BUSS Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, (masih dalam tahap pembangunan) dengan ketinggian tempat 200 mdpl.

2

Breeder test

- Arti *breeder test* adalah pemeriksaan substantif yang dilaksanakan di lahan pengujian milik pemohon (pemulia)
- Pengujian dapat berupa penanaman dari awal atau *on site inspection*.
- Penanaman yang dilakukan oleh pemohon harus berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemeriksa PVT
- Untuk *on-site inspection* pada set pertanaman yang sudah ada sebelumnya di lahan pemohon
- Umumnya metode *breeder test* digunakan jika fasilitas pengujian milik Pusat PVTTP tidak dapat menyediakan pertumbuhan yang optimal untuk tanaman yang diuji
- Salah satunya *onsite inspection* dilakukan untuk pemeriksaan tanaman tahunan (*perennial crops*) seperti kelapa sawit, tebu, jati, dan kopi



Official test



Breeder test





3

Checking Document/Taking Over Document Report

- Pemeriksaan substantif dengan metode *taking over document report* hanya dapat dilakukan jika spesies tanaman yang dimohonkan hak PVT tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia
- Apabila ditanam di Indonesia, karakter-karakter penting yang menjadi penciri khusus (keunikan) varietas tidak dapat terekspresi secara optimal.
- Pemeriksaan umumnya dilakukan pada tanaman subtropis dan sebagian besar permohonan berasal dari luar negeri (*foreign countries*).
- Dalam pemeriksaan substantif, Pusat PVTPP bekerja sama dengan lembaga berwenang dari negara lain yang telah melaksanakan pemeriksaan substantif atas varietas tersebut dengan cara pembelian dokumen.
- Keahlian pemeriksa PVT dalam melakukan analisis data, gambar, dan/ atau foto serta dukungan database deskripsi varietas sangat diperlukan untuk membandingkan varietas kandidat dengan varietas pembanding yang sudah komersial.
- Sebagai contoh, dalam proses pemberian hak PVT untuk 2 (dua) varietas apel (Nicoter dan Nicogreen) dari Better3fruit NV, Pusat PVTPP menggunakan metode *taking over document report*, dengan cara membeli dokumen dari negara lain, yaitu Belgia.
- Demikian juga dalam proses pemberian hak PVT untuk 2 (dua) varietas kiwi (ZESH004 dan ZESY002) dari Kantor PVT Selandia Baru, dan 1 (satu) varietas stevia (AKH L1) dari Kantor PVT Paraguay.



**Checking Document/
Taking Over Document Report**





Pemeriksaan substantif Krisan (official test) di kebun pemeriksaan substantif Manoko Lembang



Pemeriksaan substantive tanaman Nanas di lahan pemohon (Breeder test)

5.3.3. Panduan pengujian

Pelaksanaan pemeriksaan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.29 tahun 2000 didasarkan pada Panduan Umum, Panduan Prosedural Pengujian (PPP), dan Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (PPU).

(1) Panduan Umum

Panduan Umum Pengujian Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan (Panduan BUSS) merupakan pedoman wajib bagi para pihak yang akan melakukan pengujian BUSS di samping Panduan Prosedural Pengujian (PPP) dan Panduan Pelaksanaan Pengujian (PPU) dari spesies yang diuji. Panduan Umum BUSS berisikan prinsip-prinsip dasar dalam PPP dan PPU, seperti karakter yang diamati dalam pemeriksaan BUSS, pengujian keunikan, keseragaman dan kestabilan, kerja sama dalam pengujian BUSS dan lain-lain. Panduan BUSS dengan nomor dokumen TG/1/3.PVT/PP/1/2 tanggal 20 Juli 2006 disusun oleh Pusat PVTTP bersama dengan Komisi PVT dan para ahli di bidang pemuliaan tanaman dengan mengacu pada Dokumen UPOV TG/1/3 tanggal 19 April 2002 tentang *General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants*.

(2) Panduan Prosedural Pengujian (PPP)

PPP merupakan penjabaran dari Panduan Pengujian Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan (BUSS). Panduan Prosedural Pengujian disusun mengacu pada TGP yang dikeluarkan oleh UPOV. Panduan Prosedural Pengujian yang disusun oleh Pusat PVTTP antara lain PPP/6.1.2: Contoh Penataan Uji BUSS yang mengacu kepada dokumen UPOV Section TGP/6.1.2: Examples of Arrangements for DUS Testing. Terdapat 15 panduan prosedural pengujian (*Test Guideline Procedures*) penting lainnya, seperti *Examining Distinctness* (TGP/9 UPOV), *Examining Uniformity* (TGP/10 UPOV), *Examining Stability* (TGP/11 UPOV) yang digunakan oleh UPOV, namun saat ini belum disusun oleh Pusat PVTTP.



(3) Panduan Pelaksanaan Uji (PPU)

PPU yang sebelumnya disebut Panduan Pengujian Individual (PPI) merupakan panduan atau acuan pemeriksaan substantif untuk satu spesies tanaman, misalnya pemeriksaan substantif padi, mengacu pada PPU padi (*Oryza Sativa*) yang sudah diterbitkan oleh Pusat PVTTP. Dengan adanya PPU diharapkan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa PVT sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat sidang komisi PVT. Dalam perkembangannya, PPU bersifat dinamis. Artinya, PPU dapat diperbarui sesuai dengan kondisi pemeriksaan di lapangan. Penyempurnaan PPU dapat berupa pengurangan, penambahan, atau perubahan karakter yang diperiksa, metode pemeriksaan, dan *updating* varietas contoh sesuai dengan perkembangan koleksi varietas yang ada dan kemajuan teknologi. Selain penyempurnaan PPU yang telah ada, Pusat PVTTP juga wajib menyusun PPU baru khusus untuk spesies yang belum ada panduannya. Sebagai dasar penyusunan panduan baru digunakan panduan spesies yang terkait dengan UPOV maupun negara lain yang telah memiliki panduan untuk spesies tersebut (EAPVP, IPGRI, CPVO dan/atau *descriptor* lainnya yang terpercaya). Jika PPU dari negara lain belum ada, penyusunan dapat mengacu pada PPU spesies tanaman yang memiliki kekerabatan paling dekat.

Semua PPU mempunyai susunan format yang sama yang mengacu pada TG/1/3 UPOV, terdiri atas:

1. Subjek panduan
2. Bahan yang dibutuhkan
3. Pelaksanaan/metode pengujian
4. Penilaian keunikan, keseragaman, dan kestabilan
5. Pengelompokan varietas
6. Pengenalan tabel karakteristik
7. Tabel karakteristik
8. Penjelasan tabel karakteristik
9. Literatur
10. Kuisioner teknis

Sampai 2018, Pusat PVTTP telah memiliki 105 PPU, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

5.3.4. Ketentuan pemeriksaan

Sebelum menentukan karakter yang akan diperiksa/diamati dalam pengujian BUSS, terlebih dahulu perlu dipahami hal-hal yang menyebabkan suatu karakter dapat tereksresi. Berikut ini penjelasan mengenai cara mengidentifikasi tipe eksresi karakter dalam pemeriksaan BUSS.






Pembahasan PPU Krisan di Naktuinbouw Belanda dengan expert Jepang dan Belanda


(1) Karakter kualitatif

1. Karakter kualitatif terekspresi secara diskontinu (diskret).
2. Contoh, jantan atau betina, diploid atau tetraploid, rentan atau tahan penyakit dll. Dapat juga jenis kelamin tanaman, (1) dioecious betina (2) dioecious jantan, (3) monoecious unisexual, (4) monoecious hermaphrodit.
3. Angka-angka hanya menunjukkan identitas dari masing-masing karakter dan bukan urutan atau tingkatan ukuran.
4. Karakter kualitatif umumnya karakteristik asterisk (bertanda bintang) dalam test guidelines yang wajib digunakan dan seringkali menjadi karakter pengelompok (*grouping characteristics*).
5. Karakter kualitatif umumnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan.
6. Pada pengamatan karakter kualitatif secara visual, penilaian keunikan cukup jelas dengan membandingkan dua varietas secara langsung.
7. Pada banyak kasus, karakter ini tidak memerlukan metode statistik untuk interpretasi hasil penilaian.






(2) Karakter kuantitatif



(3) Karakter pseudokualitatif



(4) Cara pengamatan karakter



5.3.5. Varietas kandidat, pembanding, dan contoh standar

Dalam pemeriksaan substantif, dikenal istilah varietas kandidat, varietas pembanding dan varietas contoh/varietas standar.

(1) Varietas kandidat (*candidate variety*)

Varietas kandidat adalah varietas yang dimintakan permohonan hak PVT. Varietas kandidat dapat berupa varietas, galur, dan klon (hibrida/inbrida), baik yang membiak secara vegetatif maupun menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang.

(2) Varietas pembanding (*comparison variety*)

Untuk penilaian keunikan (*distinctness*), varietas kandidat harus dibandingkan dengan varietas yang sudah dikenal umum (*common knowledge*) melalui pengamatan visual maupun pengukuran. Pada pengujian ini, sifat genetik asli dari varietas harus muncul pada bagian depan dan karakteristik yang diamati dan diukur harus menjadi cerminan karakteristik varietas. Pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi ekspresi karakter varietas harus diminimalisasi. Jika pengaruh lingkungan terhadap ekspresi karakter diduga kecil, maka pengujian cukup dilakukan satu kali. Kasus ini umumnya dijumpai pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, tumbuh pada lingkungan yang terkontrol di rumah kaca. Jika pengaruh lingkungan terhadap ekspresi karakter diduga besar, maka pengujian dapat dilakukan dua kali atau lebih, bergantung pada persyaratan PPU. Kasus ini umumnya dijumpai pada tanaman semusim seperti padi. Pada



Pengamatan karakter tanaman dan pengambilan sampel dilahan pengujian



Video Pengujuan BUSS



tanaman tahunan seperti tanaman buah, satu kali penanaman sudah cukup untuk pengamatan. Elemen dasar pengujian keunikan :

1. Membangun database varietas contoh (*common knowledge*)
2. Mengembangkan varietas koleksi (*variety collection*)
3. Pemilihan varietas untuk pengujian
4. Penyusunan layout pengujian
5. Penentuan pendekatan untuk penilaian keunikan
6. Penilaian keunikan

Pada saat pemeriksaan substantif (Uji BUSS) dipilih varietas pembanding yang memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan varietas kandidat untuk ditanam secara berdampingan (*side by side*). Hal ini untuk memudahkan penilaian keunikan dari varietas kandidat terhadap varietas pembanding. Varietas pembanding umumnya berupa varietas yang sudah dikenal umum (*common knowledge*). Pemohon dianjurkan menyediakan varietas referensi (*reference variety*), yang memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dengan varietas yang dimohonkan.



koleksi varietas Krisan di rumah kaca, Kebun pemeriksaan substantif Manoko Lembang

(3) Varietas contoh/standar (example/standart variety)

Varietas contoh/standar disebutkan dalam panduan pengujian untuk mengklarifikasi dan atau mengkalibrasi status ekspresi suatu karakteristik.



Identifikasi varietas contoh/standar tanaman Tomat



Pengembangan varietas yang dikenal umum (*common knowledge*).



5.4. Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif di Indonesia



5.5. Pemberian/Penolakan Hak PVT

5.5.1. Pemberian hak PVT (*PVP rights granted*)

Untuk mendapatkan sertifikat hak PVT, permohonan wajib diajukan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh Pusat PVTTP. Hak PVT yang telah diberikan dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Salinan dokumen PVT dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pusat PVTTP harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Keputusan untuk memberikan atau menolak hak PVT mempertimbangkan rekomendasi Komisi PVT berdasarkan hasil pemeriksaan substantif atas varietas yang dimohonkan hak PVT. Jika diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan substantif, Pusat PVTTP memberitahukan kepada pemohon hak PVT dengan alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan waktu.

5.5.2. Penolakan hak PVT (*PVP rights rejected*)

Apabila permohonan hak PVT dan/atau hasil pemeriksaan oleh pemeriksa PVT menunjukkan permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan dari aspek baru, unik, stabil, seragam (BUSS), dan penamaan maka Pusat PVTTP menolak permohonan hak PVT tersebut dan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon. Surat penolakan permohonan hak PVT harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan serta dicatat dalam Daftar Umum PVT. Penolakan permohonan hak PVT diumumkan oleh Pusat PVTTP dengan cara yang sama seperti pengumuman permohonan hak PVT.



Pemberian hak PVT
(*PVP rights granted*)





HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR

Alasan dan Pertimbangan Penolakan:

SUBSTANSI	URAIAN	KETERANGAN
BARU		
UNK		
SERAGAM		
STABIL		

Pemeriksa PVT,
B.S.
Nama
NIP.

FORMULIR MODEL -10 Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan hak PVT
setelah Pemeriksaan Substantif.

Kepada Yth. :

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan:
 hasil pemeriksaan subesentif, tidak memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan*;
 penilaian terhadap pendangan, keberstan dan sangahan serta penjelasan atas pengumuman**;
 tidak melakukan pemenuhan ketidakejelasan atau kekurangan kelengkapan yang dirilai penting*;
 permohonan ditolak kembali*;

maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000:
 Pasal 2*;
 Pasal 3**;
 Pasal 32*;
 Pasal 21*;

permohonan Saudara:
 1. Nomor permohonan
 2. Nama pemohon
 3. Alamat pemohon
 4. Nama varietas
 5. Nama dan nomor konsultan**)

kami nyatakan ditolak. Alasan dan pertimbangan lebih lanjut dari penolakan ini terlampir.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman,
B.S.
Nama
NIP.

*) Berlinda V pada tanda () yang sesuai.
 **) Apabila diajukan melalui konsultan PVT.

Lampiran Surat No. : _____
 Tanggal : _____

5.5.3. Permohonan banding

Pemohon atau konsultan PVT yang permohonan hak PVT-nya ditolak dapat mengajukan permohonan banding berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan hasil pemeriksaan aspek substantif, yaitu kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas. Permohonan banding harus disertai dengan surat kuasa khusus dari pemohon dan wajib membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Permohonan banding



5.6. Biaya Pengelolaan PVT

Undang-Undang No. 29 tahun 2000 menyebutkan biaya permohonan hak PVT, pemeriksaan substantif, iuran tahunan dan lainnya yang terkait sepenuhnya dibebankan kepada pemohon/pemegang hak PVT. Rincian biaya pengelolaan PVT tertuang secara detail dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman (PVT)			
1.	Permohonan hak PVT		
	a. Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri	per varietas	Rp 150.000,00
	b. Perorangan WNA, perusahaan dan lembaga penelitian nonpemerintah	per varietas	Rp 250.000,00
2.	Perbaikan/perubahan permohonan hak PVT	per varietas	Rp 200.000,00
3.	Pencatatan pengalihan hak PVT	per varietas	Rp 250.000,00
4.	Pencatatan perjanjian lisensi	per lisensi	Rp 1.500.000,00
5.	Pencatatan perjanjian lisensi wajib	per lisensi	Rp 1.500.000,00
6.	Iuran tahunan		
	a. Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri	per varietas	Rp 750.000,00
	b. Perorangan WNA, perusahaan dan lembaga penelitian nonpemerintah	per varietas	Rp 1.500.000,00
7.	Petikan Daftar Umum PVT	per varietas	Rp 100.000,00
8.	Salinan Sertifikat Hak PVT	per sertifikat	Rp 100.000,00
9.	Salinan Dokumen PVT	per lembar	Rp 5.000,00
10.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per varietas	Rp 500.000,00
11.	Permohonan Banding	per varietas	Rp 3.000.000,00
12.	Pendaftaran Konsultan PVT	per konsultan	Rp 5.000.000,00
13.	Pemeriksaan substantif (Uji BUSS) di stasiun uji BUSS Lembang		
	a. Tanaman \leq 6 bulan	per varietas	Rp 1.750.000
	b. Tanaman $>$ 6 bulan	per varietas	Rp 2.250.000
14.	Pemeriksaan substantif		
	a. Pemeriksaan dokumen	per varietas	Rp 5.360.000,00
	b. Pembelian dokumen	per varietas	Rp 4.500.000,00





5.7. Pengawasan

Pemegang hak PVT berkewajiban (a) melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, (b) membayar biaya tahunan, (c) menyiapkan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, (d) menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT untuk diperdagangkan, dan (e) mempertahankan syarat/ciri sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Pelaksanaan kewajiban dikecualikan apabila varietas dimaksud secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dikembangkan di Indonesia. Pengecualian sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pusat PVTPP. Permohonan pengecualian pelaksanaan kewajiban diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Pembayaran iuran tahunan untuk pertama kali dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Pembayaran iuran tahunan pada tahun berikutnya paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal jatuh tempo.

Dalam pelaksanaan kewajiban pemegang hak PVT, Pusat PVTPP berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pemeriksa PVT kepada pemegang hak PVT melalui monitoring dan evaluasi terhadap varietas yang telah mendapatkan hak PVT yang meliputi: (a) monitoring syarat kebaruan, (b) monitoring sifat/ciri keunikan, keseragaman, dan kestabilan, (c) monitoring kewajiban pemegang hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1, (d) evaluasi laporan kewajiban pemegang hak PVT, (e) evaluasi kepemilikan hak PVT, dan (f) evaluasi berakhirnya jangka waktu perlindungan hak PVT.

Ketentuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam panduan teknis yang ditetapkan oleh Pusat PVTPP.



5.8. Berakhirnya Perlindungan Varietas Tanaman


- a** Hak PVT berakhir karena (a) berakhirnya jangka waktu perlindungan, (b) pembatalan, dan (c) pencabutan
- b** Hak PVT yang berakhir karena berakhirnya jangka waktu PVT, maka Pusat PVTPP memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak PVT, pemegang kuasa, penerima lisensi, dan/atau penerima lisensi wajib
- c** Pusat PVTPP mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkan dalam Berita Resmi PVT.
- d** Hak PVT dibatalkan apabila (a) syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; (b) telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
- e** Penilaian syarat-syarat dimaksud berdasarkan pada laporan hasil pengawasan oleh pemeriksa PVT.
- f** Pembatalan hak PVT berdasarkan pada putusan pengadilan negeri yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dan dilakukan oleh Kepala Pusat PVTPP
- g** Pembatalan hak PVT diberitahukan secara tertulis oleh Pusat PVTPP dengan disertai alasan pembatalan kepada pemegang hak PVT, penerima lisensi, dan penerima lisensi wajib
- h** Jika hak PVT dibatalkan, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT dihapus terhitung sejak tanggal diterbitkan sertifikat hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan pengadilan
- i** Pihak ketiga yang merasa dirugikan atau keberatan atas keputusan pembatalan hak PVT dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- j** Pembatalan hak PVT oleh Pusat PVTPP dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
- k** Pencabutan hak PVT berdasarkan alasan:
 - a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
 - b. syarat/ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan
 - c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT
 - d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; dan/atau
 - e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT berserta alasannya secara tertulis kepada Pusat PVTPP
- l** Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Pusat PVTPP secara tertulis kepada pemegang hak PVT, penerima lisensi, dan penerima lisensi wajib
- m** Dengan dicabutnya hak PVT, maka hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan dan semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT dihapus, kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan.
- n** Pencabutan hak PVT oleh Pusat PVTPP dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.





5.9. Hukuman Atas Pelanggaran Hak PVT

- a. Keberpihakan sistem PVT kepada petani/masyarakat (*farmer right's*) diatur dalam Pasal 10 UU No. 29 tahun 2000, yang menyebutkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila:
- penggunaan hasil panen dari varietas yang dilindungi tidak untuk tujuan komersial;
 - penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
 - penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT.



- b. Di luar ketiga hal tersebut, setiap tindakan yang dianggap merugikan pemulia atau pemegang hak PVT adalah pelanggaran.

- c. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



5.8. Berakhirnya Perlindungan Varietas Tanaman



Hak PVT merupakan hak khusus (eksklusif) yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain dalam waktu tertentu.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak PVT jika terjadi pelanggaran? Pemegang atau pemilik hak PVT mendapatkan perlindungan hukum sehingga berhak menuntut melalui jalur hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak PVT. Hukuman atas pelanggaran hak PVT diatur dalam Pasal 71 UU No 29 tahun 2000. Disebutkan dengan jelas bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Meskipun hak PVT terkesan “monopoli” oleh pihak tertentu, namun pelaksanaan sistem PVT di Indonesia dilandasi oleh prinsip dasar yang menjaga keselarasan kepentingan pemegang hak PVT (*breeder right's*) dan kepentingan petani/masyarakat (*farmer right's*).



5.9. Hukuman Atas Pelanggaran Hak PVT



BAB VI

PENGGUNAAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

6.1. Kaitan PVT dengan Peraturan Nasional Lainnya

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas dalam bentuk benih atau hasil panen untuk propagasi. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk:

1. varietas turunan esensial yang berasal dari varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
2. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi;
3. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu varietas tanaman yang telah mendapatkan hak PVT dapat langsung diedarkan kepada masyarakat. Pemegang hak PVT juga sekaligus dapat melaksanakan hak-haknya (telah disebutkan pada subbab 5.9). Artinya, menurut UU PVT, komersialisasi varietas yang telah mendapat hak PVT tidak perlu melewati proses pelepasan. UU PVT tidak menyebutkan persyaratan apa pun bagi pemegang hak PVT untuk melaksanakan hak-haknya sesuai Pasal 6 ayat 3. Namun dalam konteks sistem perbenihan nasional, ternyata dalam pelaksanaan Pasal 6 ayat 3 tentang pelaksanaan hak PVT, masih ada acuan yang harus diikuti, yaitu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, khususnya pada Pasal 12 yang mengatur tentang pelepasan varietas. Secara rinci, Pasal 12 menyebutkan:

1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan perlu dilepas terlebih dahulu oleh Pemerintah.
2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas dilarang diedarkan.



Menurut Pasal 12 ayat 1 dan 2 UU Sistem Budi Daya Tanaman, setiap varietas tanaman, termasuk varietas yang telah mendapat hak PVT, apabila akan diedarkan atau diperjualbelikan harus dilepas terlebih dahulu. Untuk dapat dilepas, varietas tersebut harus lulus uji adaptasi dan uji keunggulan (selain tanaman hortikultura).

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/Tp.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pasal 9 ayat 2, karakter/sifat tanaman yang diuji meliputi:

- a. keunggulan produksi;
- b. keunggulan mutu hasil;
- c. tanggap pemupukan;
- d. toleransi terhadap hama dan penyakit utama;
- e. umur;
- f. ketahanan terhadap pengaruh buruk lingkungan;
- g. memiliki keseragaman, kemantapan; dan
- h. dapat dibedakan dengan varietas yang telah dilepas.

Pelaksanaan uji adaptasi calon varietas spesifik lokasi terbatas pada lokasi pengembangan spesifik. Khusus untuk tanaman tahunan, uji adaptasi dapat dilakukan dengan cara observasi. Untuk varietas hibrida, selain uji adaptasi ayat 1 juga dilakukan uji potensi produksi benih. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan pelepasan varietas mengutamakan aspek keunggulan varietas di samping aspek lain seperti keseragaman dan kestabilan.

Persyaratan pelepasan varietas yang mengutamakan keunggulan berbeda dengan persyaratan PVT yang mensyaratkan BUSS. Perbedaan mendasar mengenai persyaratan pelepasan varietas dan perlindungan varietas tanaman terdapat pada unsur keunggulan untuk pelepasan, dan keunikan untuk PVT. Keunggulan tidak selalu sama dengan keunikan. Keunggulan berkaitan dengan aspek ekonomi (seperti daya hasil atau produktivitas, umur genjah, rasa, kandungan zat tertentu, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, dan lain-lain), sedang keunikan mendasarkan pada aspek morfologi tanaman (seperti bentuk daun, warna buah, warna bunga, panjang tangkai daun, panjang tangkai buah, dan lain-lain).

Dengan perbedaan persyaratan pelepasan varietas dan PVT, ada kemungkinan varietas tanaman yang sudah mendapat PVT (sudah lulus uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan) tetapi tidak lulus uji adaptasi (keunggulan). Apabila hal ini terjadi, maka varietas yang sudah mendapat PVT tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan. Pada hal menurut Undang-Undang PVT,



varietas yang sudah mendapat PVT dapat diperdagangkan dan kepada pemegang hak PVT diberi hak oleh negara, di antaranya hak untuk memperdagangkan. Hal ini potensial menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya pemegang hak PVT. Oleh karena itu, perlu upaya harmonisasi antara ketentuan dalam UU PVT dengan UU atau peraturan lainnya.

Namun ada pengecualian dalam hal pelepasan varietas. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, varietas tanaman hasil pemuliaan petani kecil tidak perlu dilepas. Ketentuan ini sudah diakomodasi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/Tp.010/11/2017 pada Pasal 36:

- (1) Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan varietas.
- (2) Perorangan petani kecil merupakan petani perseorangan yang melakukan usaha budi daya tanaman pangan di lahan paling luas 2 (dua) hektar atau paling luas 25 (dua puluh lima) hektar untuk budi daya tanaman perkebunan.
- (3) Varietas hasil pemuliaan harus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan.
- (4) Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil wajib didaftar oleh dinas atau institusi yang melaksanakan suburusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan.

Menurut ketentuan tersebut, varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil, baik varietas yang mendapat PVT maupun yang tidak, tidak wajib dilepas terlebih dahulu apabila akan diedarkan. Sementara varietas hasil pemuliaan selain petani kecil, menurut UU Budi Daya Tanaman, wajib dilepas sebelum diedarkan.

6.2. Pengecualian Penggunaan Hak PVT

Sebagaimana diuraikan di atas, pemegang hak PVT diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan varietas yang diberi PVT dalam memproduksi atau memperbanyak dan menyiapkan benih, untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor; dan mencadangkan untuk keperluan tersebut. Dalam melaksanakan haknya, pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan sendiri dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain. Orang atau badan hukum lain yang akan menggunakan hak PVT harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang hak PVT. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling



lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 71 UU PVT.

Namun demikian, tidak setiap pelanggaran dapat diancam pidana. Pasal 10 UU PVT memberikan pengecualian terhadap beberapa kegiatan yang "tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT", yaitu :

- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Hal yang dimaksud dengan **tidak untuk tujuan komersial** adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil, untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk menyebarluaskan kepada kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang mendapat PVT tetap terjaga dan pemegang hak PVT tidak dirugikan.
- b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru. Pemulia diberikan kebebasan menggunakan varietas yang dilindungi sebagai induk persilangan, sepanjang tidak digunakan sebagai varietas turunan esensial yang berasal dari varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama.
- c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam upaya pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT, karena itu penetapan ketentuan tersebut harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Penggunaan varietas yang dilindungi oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah:

- (1) Pemerintah dapat menggunakan varietas yang dilindungi milik seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan bagi kepentingan umum.
- (2) Kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah apabila terjadi kerawanan pangan dan/atau ancaman terhadap kesehatan karena terjadi kelangkaan produksi Benih bahan pangan dan/atau tanaman bahan obat-obatan yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak.





- (3) Penggunaan oleh pemerintah tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomi pemegang hak PVT yang bersangkutan dengan cara pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT.
- (4) Besarnya imbalan yang diberikan kepada pemegang hak PVT ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak PVT setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

PP Nomor 14 2004 menyatakan pemegang hak PVT yang varietasnya digunakan oleh pemerintah dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai berakhirnya penggunaan hak PVT yang bersangkutan (Pasal 34). Penggunaan varietas oleh pemerintah diajukan oleh Menteri Pertanian kepada presiden yang disertai dengan:

- a. rencana penggunaan varietas yang bersangkutan;
- b. alasan yang mendasari usul tersebut;
- c. saran dan pertimbangan dari menteri terkait.



BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN PVT DI INDONESIA

7.1. Sejarah Pusat PVT Indonesia

a. Sejak tahun 2004 hingga sekarang telah terjadi beberapa pergantian pimpinan Pusat PVT yang masing-masing memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan Pusat PVTPP.



b. Prestasi pimpinan Pusat PVTPP sejak didirikan hingga saat ini secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut.

Pembentukan Pusat PVT di Kementerian Pertanian didasarkan pada mandat dalam UU No. 29 tahun 2000 yang menyatakan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan kementerian yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang PVT.

Pusat PVT pertama kali dibentuk pada 25 Nopember 2002 dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 401/KPTS/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat PVT. Institusi ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. Secara administratif, Pusat PVT dipimpin oleh Kepala Pusat (eselon IIa) dan dibina oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Kapus pertama kantor PVT adalah Prof. Sugiono Moeljopawiro yang telah menyusun perangkat hukum, sistem dan kelengkapan pelayanan permohonan hak PVT dan pendaftaran varietas tanaman. Pusat PVT mulai beroperasi dan memberikan pelayanan PVT kepada masyarakat pada tahun 2004. Varietas pertama yang dimohonkan hak PVT adalah tanaman ekaliptus EP05 yang mendapat sertifikat pada awal tahun 2016. Pendaftaran varietas lokal pertama adalah varietas lokal padi Pandanwangi untuk Kabupaten Cianjur. Jawa Barat.



Pada tahun 2010 terjadi penggabungan organisasi dengan bagian dari Pusat Investasi dan Perizinan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana Pusat PVT digabung dengan Pusat Perizinan dan Investasi. Penggabungan dua instansi ini mengubah nama Pusat PVT menjadi Pusat PVTTP. Instansi ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat PVTTP merupakan unit kerja eselon II dan bertugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

Kepala Pusat

Pencapaian Kinerja



Ir. Suharyono, M.Si
Kepala Pusat PVT
Periode Tahun 2002 - 2005

1. Penyiapan perangkat hukum dan sistem pelayanan hak PVT perdana
2. Kerja sama dengan Naktuinbouw Belanda untuk meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas uji BUSS



Ir. Hindarwati, M.Sc
Kepala Pusat PVT
Periode 21 September 2005 –
25 November 2010

1. Percepatan peningkatan jumlah permohonan hak PVT
2. Aktif dalam keanggotaan East Asia Plant Variety Protection (EAPVP) Forum
3. Training of Trainer Pemeriksa PVT secara nasional serentak di lima lokasi dengan narasumber dari tiga negara anggota UPOV.



Ir. Gayatri K. Rana, M.Sc
Kepala Pusat PVTTP
Periode 26 November 2010 –
8 September 2011

Tuan rumah The 4th Meeting on Plant Variety Protection in Indonesia dalam rangka EAPVP Forum



Ir. Suharyono, M.Si
Kepala Pusat PVTTP
Periode 6 September 2011 –
30 Juni 2016

1. Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT
2. Pembangunan Stasiun Pengujian BUSS/Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko, Lembang, Jawa Barat



**Prof. (Riset)
Dr. Erizal Jamal, M.Si**
Kepala Pusat PVTTP
Periode 2016 - Sekarang

1. Pembangunan Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari, Jawa Timur
2. Pembangunan Layanan Padu Satu



7.2. Organisasi Pusat PVTPP


a

- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program, rencana kegiatan, dan anggaran;
 - pelaksanaan kerja sama dan publikasi;
 - pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
 - pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman
 - pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
 - pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman;
 - pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;
 - penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian;
 - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

b

Dalam menjalankan fungsinya, Pusat PVTPP didukung oleh (a) Bagian Umum, (b) Bidang Perlindungan Varietas Tanaman, (c) Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman, (d) Bidang Pelayanan Perizinan; dan (e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi



7.4. Sarana dan Prasarana

Kantor Pusat PVTTP bertempat di dalam perkantoran Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan. Hingga saat ini Pusat PVTTP memiliki dua fasilitas pengujian BUSS, yaitu kebun pemeriksaan substantif dataran tinggi dan dataran rendah. Kebun pemeriksaan substantif dataran tinggi terletak di Desa Cikahuripan, Manoko, Lembang, Jawa Barat dengan ketinggian tempat 1250 mdpl. Kebun pemeriksaan substantif dataran rendah terletak di Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur.

Pembangunan kedua kebun pemeriksaan substantif tersebut ditujukan terutama untuk memfasilitasi seluruh kegiatan pengujian BUSS, khusus tanaman dataran tinggi dan dataran rendah. Fasilitas yang dimiliki Pusat PVTTP di kedua kebun pemeriksaan substantif - adalah:

1. Kebun dan rumah kaca
2. Ruang pengamatan
3. Ruang pertemuan/rapat
4. Laboratorium
5. Studio foto
6. Ruang penyimpanan benih



*Video Protokol Keamanan
Manoko Lembang dan Mojosari Surabaya*



Kebun Pemeriksaan substantif di Manoko Lembang Jawa Barat



Kebun pemeriksaan substantif PVT di Mojosari Jawa Timur.



Kebun pemeriksaan substantif memiliki fungsi lain yang mendukung fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan uji BUSS, yaitu:

1. Identifikasi varietas contoh dalam rangka penyusunan / penyempurnaan PPU
2. Monitoring dan evaluasi keragaan varietas yang mendapat hak PVT
3. Koleksi /rejuvinasi varietas common knowledge terkait uji BUSS
4. Penanaman dalam rangka uji sanggah
5. Pelaksanaan uji kualitas benih
6. Penyimpanan benih jangka pendek dan menengah

Selain itu fasilitas kebun pemeriksaan substantif sering digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM pemeriksa PVT dan petugas kebun melalui berbagai macam pelatihan. Baik pelatihan internal maupun pelatihan PVT bekerjasama dengan institusi lain.




Pelatihan uji BUSS Cucurbitaceae di Manoko Lembang.

7.5. Capaian kinerja

- a. Sejak dimulainya pelayanan permohonan hak PVT tahun 2004 hingga 2019 secara akumulatif jumlah permohonan terus bertambah
- b. Hingga Oktober 2019 telah tercapai permohonan Hak PVT sejumlah 749 varietas tanaman.
- c. Permohonan hak PVT untuk 470 varietas (62,8 %) telah diterima dan diterbitkan hak PVT nya
- d. Sementara 134 permohonan (17,9%) telah ditarik/ dianggap ditarik kembali dikarenakan hal-hal pemberkasan (administratif), 3,6% (27 permohonan) ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat substantif dan 15,8 % (118 permohonan) hingga kini masih dalam proses pemeriksaan substantif.





Gambar 6. Grafik Jumlah kumulatif Permohonan hak PVT hingga tahun 2019

- Permohonan yang telah mendapat sertifikat hak PVT (53 sertifikat dicabut)
- Permohonan ditolak (tidak memenuhi syarat standar teknis)
- Permohonan ditarik kembali
- Permohonan yang masih dalam proses

a

Pada Bulan Oktober 2019, Pusat PVTTP tidak menerbitkan sertifikat Hak PVT

b


Artinya jumlah varietas yang diberikan sertifikat Hak PVT sampai Oktober 2019 sebanyak 470 varietas.

c

Perkembangan permohonan dan penerbitan mulai dari tahun 2004 hingga 2019 tersaji dalam 2 (dua) grafik berikut ini.




Perkembangan Permohonan Hak PVT dan Penerbitan Sertifikat Hak PVT Tahun 2004 s.d 2016



- Permohonan
- Penerbitan Sertifikat Hak PVT

Gambar 7. Perkembangan permohonan dan penerbitan sertifikat hak PVT dalam periode 2004-2016

Perkembangan Permohonan Hak PVT dan Penerbitan Sertifikat Hak PVT Tahun 2014 s.d 2019



- Permohonan
- Penerbitan Sertifikat
- Pencabutan Sertifikat

Gambar 8. Perkembangan permohonan dan penerbitan sertifikat hak PVT dalam periode 2014-2019

- a. Pada grafik ke-2 perkembangan permohonan hak PVT terdapat data jumlah pencabutan Hak PVT.
- b. Hal ini sejalan dengan mulai dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan hak PVT secara ketat mulai tahun 2014.
- c. Sejak itu juga telah terindikasi pencabutan hak PVT untuk beberapa varietas.



BAB VIII

PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkontribusi terhadap PVT dan benih telah yang sebelum tidak terpikirkan. Revolusi hijau yang berdampak terhadap lompatan produksi pertanian makin menempatkan benih pada posisi yang semakin strategis. Introduksi benih bermutu semakin masif di berbagai belahan dunia dan kondisi ini telah menyelamatkan masyarakat dunia dari kelaparan karena lompatan produksi beberapa bahan pangan utama, seperti gandum, padi, jagung, dan bahan pangan lainnya.

Bersamaan dengan itu, budi daya pertanian semakin bergantung pada ketersediaan benih bermutu, dan mengerucut pada beberapa varietas unggul. Hal ini menggiring petani untuk hanya menggunakan beberapa varietas dan mangabaikan varietas lainnya, sehingga varietas yang telah beradaptasi lama di lokasi tertentu tersisihkan dan akhirnya menghilang. Tanpa disadar kondisi ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di masyarakat.

PVT memberikan insentif kepada banyak pihak untuk terus memaksimalkan manfaat keberagaman sumber daya genetik yang dimiliki negara seperti Indonesia. Ke depan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pangan, maka ketersediaan benih yang baik menjadi lebih penting. Upaya ini tidak akan berkembang dengan baik jika hak para pemulia tidak terlindungi karena mahal dan lamanya proses pemuliaan tanaman. Pada sisi lain, berbagai inisiatif petani dalam mengumpulkan dan mempertukarkan sumber daya genetik di antara mereka tidak banyak mengalami kemajuan bilamana petani tidak dapat manfaat dari upaya tersebut. Untuk itu kepastian sumber daya genetik yang dikelola petani menjadi sumber pemuliaan tanaman juga dihargai dan merupakan bentuk turunan manfaat dari PVT.

Selain berdampak terhadap upaya kelestarian sumber daya genetik di Indonesia, manfaat utama hak PVT tentu memberikan jaminan hukum bagi para pemilik varietas atau pemulianya. Jaminan hukum ini tentu memberi keleluasaan bagi para pemegang hak PVT dalam memasarkan varietas yang ditemukan sebagai investasi untuk perakitan varietas baru berikutnya. Hal ini memberi pilihan bagi petani untuk menggunakan varietas unggul yang sesuai keinginan dan mendorong kemajuan industri benih di Indonesia.

Melalui penerbitan buku ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengerti akan pentingnya hak PVT. Sebagaimana hak intelektual lainnya seperti paten dan hak cipta, hak PVT memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Semua punya kesempatan dalam mendapatkan hak PVT, termasuk petani kecil yang melakukan pemuliaan. Upaya untuk lebih menyederhanakan proses dalam mendapatkan hak PVT akan terus dilakukan, termasuk pengembangan sistem elektronik melalui pendaftaran on line. Diharapkan upaya tersebut menumbuhkan gairah dan semangat para pihak dalam mengembangkan benih bagi kedayayaan pertanian Indonesia.



DAFTAR BACAAN

- Andriani V. 2016.** Perlindungan, Pendaftaran, dan Pelepasan Varietas Tanaman. Info PVT edisi 2 tahun 2016. Pusat PVTPP. Jakarta
- Baihaki A. 2017.** Pembangunan Industri Perbenihan Nasional. Universitas Pajajaran Bandung.
- Jördens, R. 2010.** Vice Secretary-General, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), an intergovernmental organization that shares its headquarters with WIPO in Geneva, has prepared this article for WIPO Magazine. The article highlights the benefits of plant variety protection in meeting global challenges. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0007.html.
- Kementerian Pertanian. 2006.** Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.
- Kementerian Pertanian. 2012.** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
- Kementerian Pertanian. 2016.** Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Moeljopawiro, S. 2007.** Perlindungan Varietas Tanaman: Kaitannya Dengan Pengelolaan Plasma Nutfah Dalam Pengembangan Varietas.
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. 2006.** Panduan Umum Pengujian Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan. Pusat PVT. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1994.** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati). Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000.** Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2001.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004.** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati). Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006.** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Jakarta.
- The Second World Seed Conference** "Responding to the Challenges of a Changing World: The Role of New Varieties and High Quality Seed in Agriculture" was co-organized by the Food and Agriculture Organization, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), the International Seed Federation (ISF) and the International Seed Testing Association (ISTA)
- UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants).** http://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
- Van Wijk AJP. 2017.** Framework for the Introduction of Plant Breeder's Rights. Netherland.
- Van Wijk AJP dan NP Louwaars. 2014.** Framework for the Introduction of Plant Breeder's Rights. Guidance for Practical Implementation. Naktuinbouw, Netherland. 2016 p.
- Warsidi. 2018.** Materi Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman di Universitas Mulawarman. Pusat PVTPP. Jakarta.





Lampiran

NO	PPU	NO PPU	NO	PPU	NO PPU	NO	PPU	NO PPU
1	PPI Padi	PVT/PPU/1/4	43	PPU Anthurium	PVT/PPU/43/2	85	PPU Wijen	PVT/PPU/85/1
2	PPI Krisan	PVT/PPU/2/3	44	PPU Caisin	PVT/PPU/44/2	86	PPU Sorgum	PVT/PPU/86/1
3	PPI Dendrobium	PVT/PPU/3/2	45	PPU Paprika	PVT/PPU/45/1	87	PPU Bengkuang	PVT/PPU/87/1
4	PPI Anyelir	PVT/PPU/4/2	46	PPU Kakao	PVT/PPU/46/2	88	PPU Nilam	PVT/PPU/88/1
5	PPI Mawar	PVT/PPU/5/1	47	PPU Pinus	PVT/PPU/47/1	89	PPU Belimbing	PVT/PPU/89/1
6	PPI Lili	PVT/PPU/6/2	48	PPU Kacang Tanah	PVT/PPU/48/2	90	PPU Rambutan	PVT/PPU/90/1
7	PPI Salak	PVT/PPU/7/2	49	PPU Apel	PVT/PPU/49/1	91	PPU Kayu Putih	PVT/PPU/91/1
8	PPI Jati	PVT/PPU/8/3	50	PPU Hoya	PVT/PPU/50/2	92	PPU Rosela	PVT/PPU/92/1
9	PPI Melon	PVT/PPU/9/3	51	PPU Aeschynanthus	PVT/PPU/51/2	93	PPU Kacang Merah	PVT/PPU/93/1
10	PPI Pepaya	PVT/PPU/10/2	52	PPU Kapas	PVT/PPU/52/2	94	PPU Kunyit	PVT/PPU/94/1
11	PPI Kangkung	PVT/PPU/11/2	53	PPU Tembakau	PVT/PPU/53/2	95	PPU Bawang Daun	PVT/PPU/95/1
12	PPI Selada	PVT/PPU/12/1	54	PPU Cengkeh	PVT/PPU/54/2	96	PPU Pala	PVT/PPU/96/1
13	PPI Kentang	PVT/PPU/13/2	55	PPU Stevia	PVT/PPU/55/2	97	PPU Gandum	PVT/PPU/97/1
14	PPI Cabai	PVT/PPU/14/3	56	PPU Zucchini	PVT/PPU/56/2	98	PPU Jamur Tiram	PVT/PPU/98/1
15	PPI Rumpul Benggala	PVT/PPU/15/2	57	PPU Begonia	PVT/PPU/57/2	99	PPU Temulawak	PVT/PPU/99/1
16	PPI Ekaliptus	PVT/PPU/16/2	58	PPU Gambas	PVT/PPU/58/2	100	PPU Asparagus	PVT/PPU/100/1
17	PPI Jagung	PVT/PPU/17/4	59	PPU Lada	PVT/PPU/59/1	101	PPU Rhododendron	PVT/PPU/101/1
18	PPI Kenaf	PVT/PPU/18/2	60	PPU Vanili	PVT/PPU/60/1	102	PPU Anggrek Vanda	PVT/PPU/102/1
19	PPI Kacang Panjang	PVT/PPU/19/3	61	PPU Kopi	PVT/PPU/61/2	103	PPU Buah Naga	PVT/PPU/103/1
20	PPI Buncis	PVT/PPU/20/3	62	PPU Karet	PVT/PPU/62/1	104	PPU Rumpul Gajah	PVT/PPU/104/1
21	PPI Mentimun	PVT/PPU/21/2	63	PPU Bawang merah	PVT/PPU/63/1	105	PPU Gerbera	PVT/PPU/105/1
22	PPI Tomat	PVT/PPU/22/4	64	PPU Jambu Mete	PVT/PPU/64/1	106	PPU Bunga Matahari	PVT/PPU/106/1
23	PPI Terung	PVT/PPU/23/2	65	PPU Pisang	PVT/PPU/65/2	107	PPU Markisa	PVT/PPU/107/1
24	PPI Paria	PVT/PPU/24/3	66	PPU Brokoli	PVT/PPU/66/1	108	PPU Anggur	PVT/PPU/108/1
25	PPI Bayam	PVT/PPU/25/4	67	PPU Labu kuning	PVT/PPU/67/1	109	PPU Ubi Kelapa	PVT/PPU/109/1
26	PPI Semangka	PVT/PPU/26/3	68	PPU Seledri	PVT/PPU/68/1	110	PPU Jarak Pagar	PVT/PPU/110/1
27	PPI Kedelai	PVT/PPU/27/3	69	PPU Kacang bogor	PVT/PPU/69/1	111	PPU Bromelia	PVT/PPU/111/1
28	PPI Kacang hijau	PVT/PPU/28/1	70	PPU Stroberi	PVT/PPU/70/1	112	PPU Sawi Putih/Petsai	PVT/PPU/112/1
29	PPI Ubi jalar	PVT/PPU/29/2	71	PPU Wortel	PVT/PPU/71/1	113	PPU Jarak Kepyar	PVT/PPU/113/1
30	PPI Manggis	PVT/PPU/30/2	72	PPU Tebu	PVT/PPU/72/1	114	PPU Kacang Tunggak	PVT/PPU/114/1
31	PPI Nenas	PVT/PPU/31/3	73	PPU Jambu Biji	PVT/PPU/73/1	115	PPU Akasia	PVT/PPU/115/1
32	PPI Kelapa sawit	PVT/PPU/32/2	74	PPU Poplar	PVT/PPU/74/1	116	PPU Kacang Kapri	PVT/PPU/116/1
33	PPI Kelapa	PVT/PPU/33/2	75	PPU Kiwi	PVT/PPU/75/1	117	PPU Kelengkeng	PVT/PPU/117/1
34	PPI Ubi kayu	PVT/PPU/34/2	76	PPU Lobak	PVT/PPU/76/1	118	PPU Jeruk-Lemon Limo	PVT/PPU/118/1
35	PPI Mangga	PVT/PPU/35/2	77	PPU Bit Merah	PVT/PPU/77/1	119	PPU Raspberry	PVT/PPU/119/1
36	PPI Sawi jabung	PVT/PPU/36/1	78	PPU Kailan	PVT/PPU/78/1	120	PPU Jamur Shitake	PVT/PPU/120/1
37	PPI Phalaenopsis	PVT/PPU/37/1	79	PPU Pakcoy	PVT/PPU/79/1	121	PPU Marigold	PVT/PPU/121/1
38	PPI Jahe	PVT/PPU/38/2	80	PPU Kubis	PVT/PPU/80/1	122	PPU Okra	PVT/PPU/122/1
39	PPI Jeruk	PVT/PPU/39/2	81	PPU Kecipir	PVT/PPU/81/1	123	PPU Talas	PVT/PPU/123/1
40	PPI Teh	PVT/PPU/40/2	82	PPU Kembang kol	PVT/PPU/82/1	124	PPU Blackberry	PVT/PPU/124/1
41	PPU Gladiol	PVT/PPU/41/2	83	PPU Durian	PVT/PPU/83/1	125	PPU Jeruk Keprok	PVT/PPU/125/1
42	PPU Mawar mini	PVT/PPU/42/1	84	PPU Serai Wangi	PVT/PPU/84/1			





**PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN**

Gedung B – Lantai 5

Jl. Harsono RM. No. 3,

Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Telp/Fax: 021 – 78840405


Fax: 021-7806305


Surel: pvt@pertanian.go.id

Laman: <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/>

SMS Center Pusat PVTPP : 081281068805

 <https://www.facebook.com/PVTPP/>

 [@pusatpvtppt](https://www.instagram.com/pusatpvtppt)

 [@pusatpvtppt](https://twitter.com/pusatpvtppt)

2019





**PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN**

Gedung B – Lantai 5

Jl. Harsono RM. No. 3,

Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia

Telp/Fax: 021 – 78840405


Fax: 021-7806305

Surel: pvt@pertanian.go.id

Laman: <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/>

SMS Center Pusat PVTPP : 081281068805

 <https://www.facebook.com/PVTPP/>

 @pusatpvtppt

 @pusatpvtppt

2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PVTPedia

INFORMASI LENGKAP
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
www.pvtpp.setjen.pertanian.go.id